

## **KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA DI DESA PATTONGKO KECAMATAN SINJAI TENGAH**

**Supratman Tahir<sup>1</sup>, Susi Susanti<sup>2</sup>, MuhammadAmar<sup>3</sup> & Zulkifli Arifin<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> **Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: supratmantahir0@gmail.com

<sup>2</sup> **Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: susisusantiipreg1@gmail.com

<sup>3</sup> **Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: amarkputrapratama@gmail.com

<sup>4</sup> **Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: iccunkarifin@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan rawan bencana di desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan dapat memberikan gambaran dan uraian yang jelas secara keseluruhan dari permasalahan yang ada mengenai kebijakan penataan ruang kawasan rawan bencana di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Subjek dalam Penelitian ini adalah Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, Kepala Desa Pattongko dan Masyarakat Desa Pattongko.

Berdasarkan hasil dari penelitian Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah maka dapat disimpulkan bahwa 4 indikator dalam upaya meminimalisasi dampak bencana melalui penataan ruang pada daerah rawan bencana yakni, Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan belum terealisasi dengan baik karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan aturan untuk tidak mendirikan bangunan di wilayah rawan bencana.

**Keywords: Kebijakan; Penataan Ruang; Bencana**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan daerah yang rawan dan beresiko tinggi terhadap bencana. Hal ini disadari setelah berbagai bencana datang silih berganti. Pengelolaan bencana yang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak terkait dalam hal mitigasi, menjadi salah satu penyebab, mengapa bangsa ini selalu tidak siap menghadapi setiap bencana yang terjadi, sehingga tidak sedikit korban jiwa berjatuh, harta benda hilang, serta fasilitas umum hancur yang mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar, fenomena alam yang memicu terjadinya kerusakan dan korban baik materil maupun korban jiwa. (Tahir et al., 2022).

Menurut UU No. 24 tahun 2007 bahwasanya bencana alam yaitu peristiwa yang disebabkan oleh alam yang dapat berupa gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, abrasi pantai, angin puting beliung dan bencana kekeringan. Di Sulawesi Selatan, terdapat 11 kabupaten di yang dinyatakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Sulawesi Selatan (Bapedalda Sulsel) sebagai daerah rawan longsor pada musim penghujan. Kabupaten Enrekang, Tana Toraja, Palopo, Luwu Utara,

Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Sinjai, Jeneponto, Bantaeng, dan Gowa merupakan daerah yang menjadi rawan bencana khususnya tanah longsor. (Bahtiar, 2018).

Kabupaten Sinjai yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan terdiri dari daerah pegunungan dan laut yang memiliki resiko bencana atau rawan bencana. Kabupaten Sinjai secara fisik, sangat berpotensi terhadap terjadinya bencana gerakan tanah. Secara fisiografis pada bagian barat daerah Sinjai di dominasi oleh dataran tinggi yang meliputi pegunungan Manipi. sedangkan di bagian timur membujur dari utara ke selatan terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan. (Bahtiar, 2018).

Sejarah bencana yang terjadi di Kabupaten Sinjai salah satunya bencana banjir bandang yang terjadi di tahun 2006. Bencana banjir bandang dan tanah longsor telah banyak memakan korban dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan baik infrasturktur daerah, rumah masyarakat maupun kerusakan lingkungan. Potensi bencana di Kabupaten Sinjai juga terdapat potensi angin kencang atau puting beliung yang terdapat di daerah pegunungan serta kerawanan bencana gempa bumi wilayah pesisir dan lautnya. Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai telah melakukan pengkajian dan pemetaan wilayah bencana di Kabupaten Sinjai diantaranya potensi bencana banjir, angin kencang, tanah longsor dan kerawanan tektonik (gempa bumi dan tsunami), (Sani & Syamsuddin, 2020).

Berdasarkan data Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Sinjai sepanjang tahun 2022 telah terjadi sekitar 51 kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat perubahan cuaca. Jumlah ini terdiri dari tanah longsor 28 kali, angin kencang 16 kali, dan banjir genangan sebanyak 7 kali, (*Berita 51 Bencana Di Sinjai*, n.d Zainal, 2022.) Kabupaten Sinjai merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerawanan 68.707,34 Ha atau 78,54 % terhadap terjadinya tanah longsor dan terdapat sebanyak 185,21 Ha atau 0,21 % daerah yang tidak berpotensi terjadinya tanah longsor, (Bahtiar, 2018).

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Sinjai No. 28 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Sinjai tahun 2012-2032 pasal 34. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong yang merupakan bagian dari zona patahan aktif sesar walanae (*Berita 51 Bencana Di Sinjai*, n.d.).

Desa Pattongko merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Sinjai Tengah yang rawan terjadi bencana tanah longsor yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang sangat tidak menentu seperti dimana pada saat memasuki musim panas, tetapi yang terjadi adalah intensitas curah hujan yang cukup tinggi pada musim tersebut. Karena sering terjadi bencana, maka perlu adanya upaya antisipasi berupa pembangunan infrastruktur tahan bencana, oleh sebab itu pemerintah perlu untuk mengatur penataan ruang kawasan rawan bencana.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi:

“Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar”

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas beberapa tahapan, diantaranya; tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tata ruang termasuk dalam tahapan pra bencana. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 3 menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”.

Aman yang dimaksud adalah dimana situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Tata ruang dapat meminimalisir risiko bencana pada tahapan pra bencana yang akan lebih efektif termasuk penghematan sari segi pembiayaan dibandingkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Potensi longsor merupakan salah satu pertimbangan penting dalam proses penataan ruang baik pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Keperluan perencanaan wilayah dan Kota. Pada tingkat Nasional perlu disusun suatu “kriteria Nasional” untuk kawasan rawan bencana, bahwa yang mutlak “harus” dihindari untuk pemanfaatan apapun dan yang masih dapat dikembangkan (bergradasi dengan memanfaatkan konsep mitigasi). Seluruh proses dan prosedur penataan ruang wilayah harus mempertimbangkan konsep-konsep mitigasi bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia.

Bencana tanah longor yang terjadi di desa Pattongko pada hari jum’at 14 Mei 2021, yang mengakibatkan sebuah rumah panggung milik warga setempat ambruk ke sungai mengharuskan pemerintah perlu mengatur manajemen bencana. Upaya manajemen bencana longsor pada saat ini masih menitikberatkan pada tahap saat terjadi bencana dan pasca bencana saja sehingga untuk ke depan peran dan fungsi penataan ruang sebagai aspek mitigasi bencana sebenarnya menjadi sangat strategis.

## **LITERATUR REVIEW**

*Literatur review* adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. (Creswel, 2016)

Penelitian mengenai kebijakan pemerintah terhadap penataan ruang kawasan rawan bencana, penelitian ini mengkaji mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti

lakukan di desa Pattongko dengan tujuan untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis ajukan, hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian terlebih dahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Yuniartanti, 2021) dengan judul “Konsep Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tsunami Di Kabupaten Karangasem, Pulau Bali”. Dengan fokus untuk memberikan rekomendasi muatan rencana pola ruang dan pengembangan infrastruktur mitigasi. Dalam penelitiannya menggunakan kolaborasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan alat analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), praktek baik, dan literatur, maupun kebijakan dari berbagai sumber. *Output* dari penelitian ini menghasilkan arahan rekomendasi tata ruang sesuai dengan tingkat kerawanan bencana tsunami.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Putera et al., 2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Padang”. Penelitian yang berfokus pada kebijakan yang diterapkan Kota Padang dalam penataan ruang berbasis pencegahan bencana. Kajian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penataan ruang Kota Padang menurut Perda No. 14 Tahun 2012 memperhatikan kawasan rawan bencana, yang ditunjukkan dengan klasifikasi kawasan rawan bencana di Kota Padang .

Ketiga, pada penelitian (Yuniartanti, 2018) dengan judul “Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana dan Rentan Dampak Perubahan Iklim di Pulau Alor”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah terdampak, kronologis, dan risiko kerawanan bencana serta kerentanan dampak perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan juga pemetaan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), dan adapun hasil dari penelitian ini adalah pokok-pokok penanganan pasca bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi, upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di masa depan, serta rekomendasi penataan ruang kawasan rawan bencana dan rentan dampak perubahan iklim di Pulau Alor.

Keempat pada penelitian (Ali & Sarjito, 2021) dengan judul penelitian “Sinkronisasi Rencana umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan Dengan Peta Zona Ruang Rawan Bencana Di Kota Palu, Sigi, Dan Donggala”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sinkronisasi rencana umum tata ruang wilayah pertahanan dengan peta zona ruang rawan bencana di Kota Palu, Sigi, Donggala dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa Peta Zona Ruang Rawan Bencana untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya telah di buat untuk di pedomani dalam pembangunan di wilayah tersebut.

Kelima pada penelitian (Senawi, 2021) dengan judul penelitian “Arahan Rencana Tata Ruang Pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Di DAS Mikro Wae Batu Merah, Kotamadya Ambon”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi kawasan, kemampuan lahan, kerawanan tanah longsor dan kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW DAS sehingga dapat menentukan

arahan rencana tata ruang yang sesuai di DAS Wae Batu Marah. Penelitian ini menggunakan satuan lahan sebagai unit analisis lahan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. (Creswel, 2019) menguraikan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. Sementara itu menurut (Sugiono (2015:2), 2015) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis

Metode kualitatif karena kualitatif menekankan hasil penelitian dari kemampuan deskripsi, analisis, sintesis, dan evaluasi penelitiannya sendiri, bukan dari statistik yang dihasilkan oleh instrumen penelitiannya seperti pada penelitian kuantitatif. Dengan demikian, penelitiannya sendiri merupakan salah satu instrumennya (Creswell, 2019).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah, terdapat 4 indikator dalam upaya meminimalisasi dampak bencana melalui penataan ruang pada daerah rawan bencana yaitu:

#### **Pengaturan**

Pengaturan merupakan upaya pembentukan dan penetapan landasan hukum bidang penataan ruang bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:

1. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang.
3. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Perda No. 28 Tahun 2012 pasal 34 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2023. tidak berjalan secara efektif karena dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR dan Pemerintah Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah masih tidak tega mengusir masyarakat dari

tempat tinggalnya. Hal ini disebabkan masih dilandasi oleh rasa empati kepada masyarakat yang hanya mempunyai satu lahan sedangkan Pemerintah sendiri tidak menyediakan lahan untuk pindah.

### **Pembinaan**

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana kepada penanggungjawab dalam rangka memberikan desiminasi peraturan perundang-undangan bimbingan teknis, penyuluhan, atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinas PUPR hanya memberikan gambaran informasi melalui media yang telah dibuat oleh Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR namun lagi-lagi tidak sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui terkait media yang dimaksud. Pembinaan terkait dengan sosialisasi baru bisa dilakukan ketika curah hujan tinggi itupun hanya berupa himbaun kepada masyarakat agar bisa waspada.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan. Pelaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan. Koordinasi bidang Penataan Ruang dinas PUPR Kabupaten Sinjai, Pemerintah desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah dan masyarakat desa belum berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang nekat mendirikan bangunan di sekitar daerah rawan bencana. Oleh karena itu, Peran serta masyarakat menjadi tanggungjawab bersama untuk saling mengingatkan agar tidak mendirikan bangunan di daerah rawan bencana demi menjaga keselamatan bersama.

### **Pengawasan**

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya percepatan penyelesaian Perda RTRW tentunya perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan penataan ruang. Karena roh dari penyelenggaraan penataan ruang ada pada pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini mengingat pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang akan selalu dilakukan terus menerus sementara proses perencanaan penataan ruang hanya berlangsung paling tidak sekali dalam 20 tahun. Dalam pelaksanaan Pengawasan Pemerintah dan pemerintah.

Penataan ruang Dinas PUPR dan Pemerintah Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah tidak tegas dalam menindaklanjuti atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar, sehingga masyarakat masih leluasa tinggal dan beraktivitas pada kawasan rawan bencana dalam hal ini kawasan bencana tanah longsor yang hal ini dapat berdampak pada masyarakat akan kehilangan rumah bahkan nyawanya sendiri bila terjadi longsor.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dari penelitian Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah maka dapat disimpulkan bahwa 4 indikator dalam upaya meminimalisasi dampak bencana melalui penataan ruang pada daerah rawan bencana yakni, Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan belum terealisasi dengan baik karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan aturan untuk tidak mendirikan bangunan di wilayah rawan bencana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Y., & Sarjito, A. (2021). SINKRONISASI RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN DENGAN PETA ZONA RUANG RAWAN BENCANA DI KOTA PALU, SIGI, DAN DONGGALA. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.694>
- Bahtiar, 2018. (2018). peran badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor di kabupaten sinjai. *berita 51 Bencana di Sinjai*. (n.d.).
- Creswel, john w. (2016). "30 Essential Skills for the Qualitative Researcher" By John W. Creswell. *Journal of Behavioral Science*.
- Creswell, C. N. P. J. W. (2019). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches - John W. Creswell, Cheryl N. Poth - Google Books. In *SAGE Publications*.
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020>
- Sani, K. R., & Syamsuddin, S. (2020). Peran Lembaga Muhammadiyah dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v13i1.6648>
- Senawi, H. (2021). Arahana Rencana Tata Ruang Pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Di DAS Mikro Wae Batu Merah, Kotamadya Ambon. *Universitas Gaja Mada*.
- Sugiono (2015:2). (2015). Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono. *Mode Penelitian Kualitatif*.
- Tahir, S., Mappakalu, M., Sofyang, S., & Susisusanti, S. (2022). Coordination Function of the Camat in Disaster Management in Central Sinjai District, Sinjai Regency. *PINISI Discretion Review*. <https://doi.org/10.26858/pdr.v5i2.32145>
- Yuniartanti, R. K. (2018). PROSES PEMBELAJARAN: PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA DAN RENTAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI PULAU ALOR. *Seminar Nasional Geomatika*. <https://doi.org/10.24895/sng.2017.2-0.414>
- Yuniartanti, R. K. (2021). Konsep Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tsunami di Kabupaten Karangasem, Pulau Bali. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.1-14>